



Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Hukum Positif Indonesia Dan Turki)

Arsy Lutfi'ta
Universitas
Islam Negeri
Raden Intan
Lampung
syylthfta14@gmail.com

Eko Hidayat
Universitas
Islam Negeri
Raden Intan
Lampung
eko.hidayat@radenintan.ac.id

Rudi Santoso
Universitas
Islam Negeri
Raden Intan
Lampung
rudisantoso@radenintan.ac.id

Abstract: Domestic violence remains a persistent human rights issue that disproportionately affects women and children as the most vulnerable groups. Despite the existence of various legal instruments aimed at addressing domestic violence, the effectiveness of victim protection is often influenced by differences in legal systems and law enforcement mechanisms across countries. This study aims to analyze and compare the legal protection of women and child victims of domestic violence in Indonesia and Turkey. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative law approaches. Primary legal materials consist of legislation governing domestic violence and child protection, while secondary materials are derived from books, scholarly journals, and international reports. The findings reveal that both Indonesia and Turkey recognize domestic violence as a violation of human rights and provide legal protection for victims. However, Turkey has developed a more integrated protection system through emergency protection orders, shelters, and multidisciplinary support services. In contrast, although Indonesia possesses a relatively comprehensive legal framework, it continues to face challenges related to implementation, victims' access to services, and inter-agency coordination. The novelty of this study lies in its comparative analysis of the legal protection systems of Indonesia and Turkey through the perspectives of Victim Protection Theory and maqāṣid al-sharī'ah to assess the effectiveness of protection for women and child victims of domestic violence. The study concludes that strengthening victim-centered protection mechanisms and integrated support services is essential for improving Indonesia's legal protection system. The findings imply the need for policy reforms focused on emergency protection measures, multidisciplinary service integration, and the development of a more responsive protection model for women and child victims of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Legal Protection, Women and Children, Comparative Law, Maqāṣid al-Syarī'ah.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan hak asasi manusia yang terus terjadi dan berdampak serius terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, efektivitas perlindungan korban masih dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum dan mekanisme penegakan hukum di setiap negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Turki. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki sama-sama mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun, Turki memiliki sistem perlindungan yang lebih terintegrasi melalui perintah perlindungan darurat, rumah aman, dan layanan pendampingan multidisipliner. Sementara itu, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif, tetapi masih menghadapi kendala implementasi, akses korban terhadap layanan, dan koordinasi antar lembaga. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara sistem perlindungan hukum Indonesia dan Turki yang dikaji melalui perspektif Victim Protection Theory dan maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan berbasis korban dan layanan terpadu menjadi agenda penting dalam pengembangan sistem perlindungan hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya reformasi kebijakan perlindungan korban melalui penguatan mekanisme perlindungan darurat, integrasi layanan multidisipliner, serta pengembangan model perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Perempuan dan Anak, Hukum Perbandingan, Maqāṣid al-Syarī'ah.



1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, ekonomi, dan bahkan mengancam keselamatan jiwa korban. Dalam praktiknya, perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dalam lingkup keluarga karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.¹

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai instrumen internasional telah menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk diskriminasi yang menghambat pemenuhan hak-hak dasar perempuan. Data yang dirilis oleh United Nations Women menunjukkan bahwa sekitar satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidupnya.² Angka tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi tantangan global yang membutuhkan respons hukum dan kebijakan yang efektif.

Di Indonesia, kasus KDRT menunjukkan tren yang cukup mengkhawatirkan. Data tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) secara konsisten memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan.³ Korban tidak hanya perempuan sebagai istri, tetapi juga anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkungan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru dapat menjadi ruang terjadinya pelanggaran hak-hak anggota keluarga.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Indonesia telah membangun kerangka hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban KDRT. Kehadiran regulasi khusus mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menjadi tonggak penting dalam pengakuan bahwa kekerasan domestik bukan lagi persoalan privat, melainkan persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara.⁴ Selain itu, penguatan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui berbagai kebijakan yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak.⁵ Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi korban KDRT di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya patriarki, keterbatasan akses terhadap layanan bantuan hukum, minimnya rumah aman, serta lemahnya koordinasi antar institusi yang terlibat dalam penanganan korban.⁶ Akibatnya, tidak sedikit korban yang memilih

¹ Rashida Manjoo, *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences* (New York: United Nations Human Rights Council, 2012), 15.

² UN Women, *Facts and Figures: Ending Violence against Women* (New York: UN Women, 2024).

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024)

⁴ Sulistyowati Irianto, "Women and Law Reform in Indonesia," *Indonesia Law Review* 10, no. 2 (2020): 113–129.

⁵ Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018).

⁶ Nur Rochaeti and Rini Setiawati, "Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2020): 91–103.



untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, atau ketakutan terhadap pelaku.

Di sisi lain, Turki merupakan salah satu negara yang mengalami perkembangan signifikan dalam reformasi hukum terkait perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan domestik. Reformasi tersebut ditandai dengan ratifikasi *Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention)* pada tahun 2011 dan pengesahan *Law No. 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence Against Women* pada tahun 2012.⁷ Melalui regulasi tersebut, negara mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan berupa perintah perlindungan darurat (*protective and preventive orders*), penyediaan rumah aman (*shelters*), bantuan hukum, layanan psikososial, serta sistem koordinasi antar lembaga yang ditujukan untuk melindungi perempuan, anak, dan anggota keluarga yang menjadi korban atau berisiko mengalami kekerasan domestik. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan sistem perintah perlindungan darurat (*protective and preventive orders*) yang memungkinkan aparat memberikan perlindungan segera kepada korban tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁸

Turki juga mengembangkan pendekatan perlindungan yang bersifat multidisipliner melalui penyediaan rumah aman, layanan psikologis, bantuan hukum, dan dukungan sosial yang terintegrasi. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek pemulihan sosial dan psikologis.⁹ Meskipun demikian, sistem perlindungan hukum di Turki juga menghadapi tantangan tersendiri, terutama setelah keputusan pemerintah Turki untuk menarik diri dari Istanbul Convention pada tahun 2021. Keputusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai komitmen negara dalam melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan perlindungan korban.¹⁰

Kajian mengenai perlindungan hukum korban KDRT telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Sebagian besar penelitian berfokus pada implementasi hukum nasional, efektivitas penegakan hukum, atau perlindungan korban dari perspektif hak asasi manusia. Namun, penelitian yang secara khusus membandingkan sistem perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT antara Indonesia dan Turki masih relatif terbatas. Padahal, studi komparatif memiliki nilai strategis untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem hukum serta menawarkan rekomendasi perbaikan kebijakan berdasarkan praktik terbaik yang diterapkan di negara lain.

Fadhilah, Duran, dan Pitrotussaadah (2025) meneliti perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak telah memperoleh landasan normatif yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.¹¹ Selanjutnya, Meilisa dan Fitri (2025) mengkaji efektivitas perlindungan

⁷ Republic of Türkiye, *Law No. 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence Against Women* (Official Gazette No. 28239, March 20, 2012)

⁸ Feride Acar A and Gülbanu Altunok, "The 'Politics of Intimate' at the Intersection of Neo-Liberalism and Neo-Conservatism in Contemporary Turkey," in *Women's Studies International Forum* (Ankara: ScienceDirect, 2013), 14–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2012.10.001>.

⁹ Republic of Turkey, "Law No. 6284 on Protection of Family and Prevention of Violence Against Women" (2012).

¹⁰ Council of Europe, *The Istanbul Convention and Turkey: Developments and Challenges* (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023).

¹¹ Eva Fadhilah, Büşra Nur Duran, and Pitrotussaadah, "Protection of Children from Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Positive Law in Indonesia," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art7>.



hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu. Penelitian tersebut menemukan bahwa koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam pemberian perlindungan yang optimal kepada korban.¹²

Penelitian lainnya dilakukan oleh Widodo, Iqbal, dan Saefudin (2026) yang menganalisis konvergensi kerangka hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan pentingnya integrasi regulasi dan pendekatan perlindungan korban yang lebih holistik untuk menjamin akses keadilan bagi perempuan dan anak.¹³ Dalam konteks Turki, Akbaş dan Tunaç (2026) mengkaji perkembangan perlindungan perempuan korban kekerasan melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi Turki. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa reformasi hukum di Turki telah memperkuat posisi korban melalui pendekatan yang lebih responsif gender.¹⁴ Selain itu, İbicioğlu dan Duruturk (2022) meneliti implementasi Law No. 6284 tentang *Protection of Family and Prevention of Violence Against Women* dan menemukan bahwa sistem perlindungan darurat serta mekanisme protective orders menjadi instrumen penting dalam mencegah kekerasan berulang terhadap perempuan.¹⁵

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami perlindungan hukum terhadap korban KDRT, sebagian besar masih berfokus pada analisis hukum nasional masing-masing negara atau pada kelompok korban tertentu. Penelitian yang membandingkan secara langsung sistem perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT antara Indonesia dan Turki masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara komprehensif bagaimana perbedaan mekanisme perlindungan, sistem layanan korban, dan instrumen perlindungan darurat di kedua negara memengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian komparatif yang secara khusus menganalisis dan membandingkan sistem perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Indonesia dan Turki dengan menitikberatkan pada aspek regulasi, mekanisme perlindungan korban, layanan pendukung, dan efektivitas implementasinya. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua negara mengatur perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT, bagaimana mekanisme perlindungan tersebut dijalankan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan korban. Dengan melakukan perbandingan antara Indonesia dan Turki, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam

¹² Meilisa and Sherly Nelsa Fitri, "Evaluation of Legal Protection for Women and Children's Victims of Violence by the Bengkulu City Office of Women's Empowerment and Child Protection," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24339>.

¹³ Hendro Widodo, Dzaka Imtiyaz Iqbal, and Doni Catur Saefudin, "The Convergence of Legal Frameworks for Domestic & Sexual Violence: Towards Holistic Victim Protection in Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 9, no. 1 (2026), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v9i2>.

¹⁴ Gamze Erükçü Akbaş and Çiğdem Ademhan Tunaç, "Legislation Analysis for Social Work Advocacy Practice: A Feminist Mixed Methods Study of Turkish Constitutional Court Decisions on Violence Against Women," *Violence Against Women*, 2026, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1177/10778012261429103>.

¹⁵ Gözde İbicioğlu and Bilge Duruturk, "Bireysel Başvurularda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kararlarının İncelenmesi," *Istanbul Law Review* 80, No. 3, *İstanbul Hukuk Mecmuası* 80, no. 3 (2022): 753–83, <https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0002>.



pengembangan studi hukum perbandingan sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan perlindungan korban KDRT di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

A. Teori Perlindungan Korban (*Victim Protection Theory*)

Teori perlindungan korban (*Victim Protection Theory*) lahir sebagai respons terhadap dominasi paradigma peradilan pidana tradisional yang selama bertahun-tahun lebih berfokus pada pelaku tindak pidana dibandingkan kebutuhan dan kepentingan korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya diposisikan sebagai alat pembuktian untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana pelaku, sementara penderitaan, kerugian, dan kebutuhan pemulihan yang dialaminya kurang memperoleh perhatian yang memadai. Kritik terhadap kondisi tersebut mendorong berkembangnya kajian viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek penting dalam sistem hukum dan kebijakan publik. Menurut Jo-Anne Wemmers, perlindungan korban tidak hanya berkaitan dengan pemberian kompensasi atau penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pengakuan atas hak-hak korban, pemulihan kondisi korban, serta partisipasi korban dalam proses peradilan pidana.¹⁶

Dalam perspektif teori perlindungan korban, negara memiliki kewajiban positif (*positive obligation*) untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan korban melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan.¹⁷ Kewajiban tersebut meliputi penyediaan akses terhadap bantuan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, perlindungan dari intimidasi, serta mekanisme pemulihan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini berkembang sejalan dengan meningkatnya pengakuan internasional terhadap hak-hak korban kejahatan, terutama setelah diadopsinya *United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985 yang menegaskan bahwa korban berhak memperoleh akses terhadap keadilan, restitusi, kompensasi, dan bantuan yang diperlukan untuk pemulihan mereka.¹⁸

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), teori perlindungan korban memiliki relevansi yang sangat kuat karena korban sering berada dalam posisi yang rentan akibat hubungan personal dengan pelaku. Perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, serta hambatan dalam mengakses mekanisme hukum.¹⁹ Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban KDRT tidak dapat dibatasi pada aspek pemidanaan pelaku semata, melainkan harus mencakup langkah-langkah preventif dan kuratif yang berorientasi pada kebutuhan korban. Dalam kerangka ini, keberhasilan sistem perlindungan hukum diukur berdasarkan sejauh mana negara mampu menjamin keselamatan

¹⁶ Jo-Anne Wemmers, "A Critical Examination of Victims' Rights," *International Review of Victimology* 15, no. 1 (2018): 43–62.

¹⁷ Rudi Santoso, Habib Shulton A, and Fathul Mu'in, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.

¹⁸ United Nations General Assembly, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1985, https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.29_declaration_victims_crime_and_abuse_of_power.pdf.

¹⁹ Apriyanti, Eko Hidayat, and Kartika, "Marriage Dispensation from the Perspective of Child Protection and Family Masalahah," *SMART: Journal of Sharia, Traditon and Modernity* 5, no. 1 (2025): 80–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ja15j064>.



korban, mencegah terjadinya kekerasan berulang, dan memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.²⁰

Perkembangan teori perlindungan korban juga melahirkan pendekatan *victim-centered justice* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penegakan hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat korban, pemberian informasi yang memadai mengenai proses hukum, perlindungan terhadap privasi korban, serta keterlibatan korban dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya. Menurut Andrew Karmen, sistem peradilan yang berorientasi pada korban akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum karena korban merasa memperoleh perlindungan yang nyata dari negara.²¹

Dalam penelitian ini, teori perlindungan korban digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Indonesia dan Turki. Teori ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek perlindungan korban, mulai dari regulasi hukum, mekanisme perlindungan darurat, layanan pendampingan, hingga pemulihan korban pascakekerasan. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian tidak hanya menilai keberadaan norma hukum, tetapi juga mengkaji sejauh mana sistem hukum di kedua negara mampu memenuhi kebutuhan korban secara nyata dan berkelanjutan.

B. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Kerangka Evaluatif Perlindungan Korban

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu teori penting dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik pembentukan hukum syariat. Secara etimologis, *maqāṣid* berarti tujuan atau maksud, sedangkan *syarī'ah* merujuk pada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam demi tercapainya kemaslahatan manusia. Konsep ini memperoleh formulasi sistematis melalui pemikiran Abū Ishāq al-Syātibī yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).²²

Menurut al-Syātibī, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai *al-darūriyyāt al-khams*, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima unsur tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara bermartabat dan berkeadilan. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep *maqāṣid* tidak hanya digunakan untuk memahami hukum Islam klasik, tetapi juga menjadi instrumen analisis terhadap berbagai persoalan sosial modern, termasuk perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan korban kekerasan.²³

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, prinsip *ḥifẓ al-nafs* memiliki relevansi yang sangat kuat karena kekerasan secara langsung mengancam keselamatan fisik dan

²⁰ Wemmers, "A Critical Examination of Victims' Rights," 45–53.

²¹ Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 10th Ed (Boston: Cengage Learning, 2016), 21–27.

²² Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Ed. 'Abd Allāh Darrāz (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 8–10.

²³ Amir Sahidin and Imam Kamaluddin, "An Examination of Maqashid Al-Shari'ah between Textual and Contextual Reasoning (Descriptive Analysis Study)," *Istinbath : Jurnal Hukum* 20, no. 02 (2024): 21–40, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.4830>.



psikologis korban. Segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan, luka, trauma, atau bahkan kematian bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara berkewajiban mengambil langkah-langkah hukum yang efektif guna mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, perlindungan terhadap anak korban maupun saksi KDRT juga berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi penerus agar dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat.²⁴

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* juga memberikan dasar normatif bagi perlindungan martabat perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga merendahkan harkat dan martabat manusia yang dalam Islam dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi sejalan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan *maqāṣid* modern harus dipahami secara dinamis dengan menempatkan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan kelompok rentan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam kontemporer.²⁵

Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana sistem perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Indonesia dan Turki telah mencerminkan tujuan-tujuan dasar syariat. Melalui pendekatan ini, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya diukur berdasarkan keberadaan regulasi dan sanksi pidana, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam menjaga keselamatan korban, melindungi martabat manusia, mencegah kerusakan sosial, dan mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan perspektif normatif yang melengkapi teori perlindungan korban dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

Berdasarkan uraian tersebut, teori yang digunakan sebagai kerangka utama dalam penelitian ini adalah *Victim Protection Theory* karena fokus penelitian terletak pada analisis perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT di Indonesia dan Turki. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum di kedua negara mampu memberikan perlindungan yang efektif, menjamin akses terhadap keadilan, serta mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Sementara itu, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai kerangka pendukung untuk mengevaluasi apakah perlindungan hukum yang diberikan telah sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, kedua teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT dari perspektif hukum positif dan hukum Islam

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di

²⁴ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 245–252.



Indonesia dan Turki. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, dan teori perlindungan korban yang menjadi landasan analisis penelitian. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan sistem perlindungan hukum yang diterapkan di kedua negara.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, *Law No. 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence Against Women* di Turki, serta instrumen internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan laporan organisasi internasional. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Tahapan analisis meliputi inventarisasi bahan hukum, klasifikasi data berdasarkan tema penelitian, interpretasi norma hukum, serta perbandingan mekanisme perlindungan korban di Indonesia dan Turki. Selanjutnya, hasil analisis dievaluasi menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai relevansi kebijakan perlindungan korban terhadap tujuan-tujuan syariat Islam.²⁶

4. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Kehadiran regulasi ini menandai perubahan paradigma hukum yang sebelumnya memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan privat menjadi persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara (UU No. 23 Tahun 2004; Komnas Perempuan, 2023).²⁷ Sebelum adanya UU PKDRT, berbagai bentuk kekerasan domestik umumnya diproses menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga perlindungan terhadap korban belum diberikan secara komprehensif.

Dalam sistem hukum Indonesia, KDRT mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa penderitaan korban tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, kerugian ekonomi, dan dampak sosial yang berkepanjangan.²⁸ Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

Perempuan korban KDRT memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta penempatan di rumah aman (*shelter*) apabila diperlukan. Selain itu, korban juga berhak memperoleh perlindungan selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

²⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

²⁷ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023*

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kibar Press, 2018).



Women (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.²⁹

Perlindungan terhadap anak korban KDRT juga memperoleh perhatian khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.³⁰ Prinsip *the best interests of the child* menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak korban maupun saksi kekerasan.

Meskipun kerangka hukum Indonesia relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih berada pada angka yang tinggi setiap tahunnya (Komnas Perempuan, 2023). Salah satu faktor penyebabnya adalah budaya patriarki yang masih kuat sehingga banyak korban enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena takut stigma sosial atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.³¹ Selain itu, ketersediaan layanan perlindungan korban masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Rumah aman, layanan konseling psikologis, bantuan hukum gratis, dan tenaga pendamping profesional masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya, korban di daerah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perlindungan yang memadai.³² Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT di Turki

Turki merupakan salah satu negara yang melakukan reformasi hukum secara progresif dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan domestik. Salah satu instrumen penting dalam sistem hukum Turki adalah Law No. 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence Against Women yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga.³³

Dalam sistem hukum Turki, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan respons negara secara cepat dan efektif (Council of Europe, 2011). Oleh karena itu, negara menerapkan pendekatan preventif dan represif secara bersamaan. Pendekatan preventif diwujudkan melalui pemberian perintah perlindungan darurat (*protective orders*) yang dapat diterbitkan segera ketika terdapat ancaman terhadap keselamatan korban.³⁴

Perintah perlindungan tersebut memungkinkan aparat berwenang melarang pelaku mendekati korban, mengeluarkan pelaku dari rumah keluarga, membatasi komunikasi dengan korban, hingga memberikan perlindungan fisik kepada korban.³⁵ Mekanisme ini dianggap lebih

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

³⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Laporan Perlindungan Anak Indonesia" (2023).

³¹ Laurensius Arliman S, "Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 193–214, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>.

³² UN Women. (2022). *Ending Violence Against Women in Asia and the Pacific*

³³ Turkey, Law No. 6284 on Protection of Family and Prevention of Violence Against Women.

³⁴ Council of Europe, *Violence against Women and Domestic Violence in Turkey after Withdrawal from the Istanbul Convention* (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023).

³⁵ A and Altunok, "The 'Politics of Intimate' at the Intersection of Neo-Liberalism and Neo-Conservatism in Contemporary Turkey."



efektif karena mampu memberikan perlindungan segera tanpa harus menunggu proses peradilan pidana selesai. Selain perlindungan hukum, Turki juga mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Korban dapat memperoleh akses terhadap rumah aman, bantuan psikologis, layanan kesehatan, bantuan ekonomi, dan pendampingan hukum dalam satu sistem yang terkoordinasi.³⁶ Pendekatan multidisipliner ini bertujuan memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan menyeluruh sejak tahap pelaporan hingga pemulihan.

Perlindungan terhadap anak juga menjadi bagian penting dalam kebijakan penanganan KDRT di Turki. Anak yang menjadi korban maupun saksi kekerasan memperoleh layanan rehabilitasi psikologis dan perlindungan sosial guna meminimalkan dampak trauma jangka panjang.³⁷ Pendekatan ini didasarkan pada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan domestik dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak secara signifikan. Namun demikian, sistem perlindungan di Turki juga menghadapi tantangan. Salah satu isu yang mendapat perhatian internasional adalah keputusan Turki untuk menarik diri dari Istanbul Convention pada tahun 2021. Keputusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai komitmen negara dalam perlindungan perempuan dari kekerasan berbasis gender.³⁸ Meskipun demikian, berbagai instrumen hukum nasional yang mengatur perlindungan korban masih tetap berlaku dan menjadi dasar perlindungan hukum di Turki.

C. Analisis Komparatif Perlindungan Hukum di Indonesia dan Turki

Perbandingan antara Indonesia dan Turki menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusi dalam mengimplementasikan norma hukum tersebut. Dalam perspektif *Victim Protection Theory*, keberhasilan sistem perlindungan korban harus diukur berdasarkan kemampuan negara dalam menjamin keamanan korban, mencegah terjadinya reviktimisasi (*revictimization*), serta menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif. Berdasarkan indikator tersebut, kedua negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengembangkan sistem perlindungan korban.

Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta berbagai regulasi pendukung lainnya. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara bahwa KDRT merupakan persoalan publik yang membutuhkan intervensi hukum. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Korban sering menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan hukum, memperoleh perlindungan yang cepat, maupun mendapatkan layanan pemulihan psikologis yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan korban di Indonesia masih cenderung berorientasi pada proses penegakan hukum terhadap pelaku dibandingkan pada kebutuhan korban secara menyeluruh.

Berbeda dengan Indonesia, Turki mengembangkan pendekatan yang lebih responsif melalui Law No. 6284 on the Protection of Family and Prevention of Violence Against Women. Regulasi ini tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek pencegahan dan perlindungan darurat bagi korban. Salah satu instrumen yang menjadi keunggulan sistem Turki adalah keberadaan protective orders

³⁶ UNDP Turkey, *Strengthening Access to Justice for Women Victims of Violence*, 2021.

³⁷ UNICEF Turkey, *Child Protection Programme Report*, 2022.

³⁸ Human Rights Watch, *Turkey: Withdrawal from Istanbul Convention Hurts Women*, 2021.



yang memungkinkan negara memberikan perlindungan segera kepada korban sebelum perkara diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam perspektif perlindungan korban, mekanisme tersebut memiliki nilai strategis karena mampu mengurangi risiko terjadinya kekerasan berulang yang sering kali terjadi pada fase awal pelaporan.

Perbedaan lain terlihat pada tingkat integrasi layanan korban. Di Indonesia, pelayanan terhadap korban KDRT melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, dan lembaga perlindungan saksi dan korban. Meskipun secara normatif telah tersedia mekanisme koordinasi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga belum selalu berjalan efektif. Korban sering kali harus berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain untuk memperoleh layanan yang berbeda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban psikologis tambahan bagi korban yang sebenarnya membutuhkan layanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi.

Sebaliknya, Turki mengembangkan pendekatan *one-stop services* yang memungkinkan korban memperoleh berbagai bentuk bantuan dalam satu sistem yang terkoordinasi. Integrasi antara layanan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis, perlindungan sosial, dan bantuan ekonomi memberikan kemudahan bagi korban dalam mengakses hak-haknya. Model pelayanan seperti ini sejalan dengan prinsip *victim-centered justice* yang menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan sistem perlindungan hukum.

Selain aspek kelembagaan, faktor budaya hukum juga memengaruhi efektivitas perlindungan korban. Indonesia dan Turki sama-sama memiliki karakter masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki. Dalam konteks KDRT, budaya patriarki sering kali menyebabkan kekerasan domestik dipandang sebagai persoalan internal keluarga yang tidak perlu melibatkan negara. Akibatnya, banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena khawatir terhadap stigma sosial, tekanan keluarga, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

Namun demikian, reformasi hukum yang dilakukan Turki selama dua dekade terakhir menunjukkan upaya yang lebih agresif dalam menggeser paradigma tersebut. Negara secara aktif membangun narasi bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani melalui intervensi negara. Pendekatan ini memperkuat legitimasi perlindungan korban dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kasus kekerasan domestik.

Dari perspektif kebijakan publik, pengalaman Turki memberikan pelajaran penting bagi Indonesia mengenai pentingnya penguatan mekanisme perlindungan darurat. Salah satu kelemahan utama sistem perlindungan di Indonesia adalah belum optimalnya instrumen yang memungkinkan korban memperoleh perlindungan segera sebelum proses hukum berlangsung. Dalam banyak kasus, korban masih berada dalam situasi berbahaya selama proses pelaporan dan penyidikan. Oleh karena itu, pengembangan mekanisme perlindungan darurat yang lebih efektif dapat menjadi salah satu agenda reformasi hukum di Indonesia.

Selain itu, dukungan ekonomi bagi korban juga perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Banyak korban KDRT mengalami kesulitan untuk keluar dari siklus kekerasan karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak cukup hanya berupa bantuan hukum dan pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan ekonomi korban agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan aman setelah keluar dari situasi kekerasan. Pengalaman Turki menunjukkan bahwa bantuan sosial dan ekonomi dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung proses pemulihan korban.



Dengan demikian, analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki memiliki komitmen yang sama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Akan tetapi, perbedaan terletak pada tingkat integrasi layanan, kecepatan respons negara, dan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan korban. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi perlindungan korban KDRT di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada pembentukan regulasi baru, tetapi juga pada penguatan kelembagaan, integrasi layanan, serta pengembangan mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

D. Perlindungan Korban KDRT dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Apabila ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara, tetapi juga merupakan manifestasi dari tujuan fundamental syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Dalam kerangka *maqāṣid*, setiap kebijakan hukum harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemanfaatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*dar' al-mafsadah*).³⁹ Oleh karena itu, efektivitas suatu sistem perlindungan hukum tidak hanya diukur dari kemampuan menghukum pelaku, melainkan juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu mencegah terjadinya kekerasan, melindungi korban dari ancaman berulang, serta memulihkan kondisi korban secara menyeluruh.

Dalam kasus KDRT, tujuan syariat yang paling relevan adalah perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*). Al-Syātibī menjelaskan bahwa menjaga jiwa merupakan salah satu kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*) yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara aman dan bermartabat.⁴⁰ Segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan fisik maupun psikologis seseorang bertentangan dengan tujuan dasar syariat. Kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *ḥifz al-nafs* karena menimbulkan penderitaan, trauma, bahkan risiko kehilangan nyawa bagi korban.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban KDRT harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keselamatan manusia. Negara tidak cukup hanya memberikan sanksi kepada pelaku setelah kekerasan terjadi, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemanfaatan (*dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*).⁴¹ Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan negara melakukan intervensi sejak dini terhadap potensi kekerasan dapat dipandang lebih sesuai dengan tujuan *maqāṣid* dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku setelah terjadinya pelanggaran.

Jika dibandingkan antara Indonesia dan Turki, terdapat perbedaan yang menarik dalam implementasi prinsip *ḥifz al-nafs* tersebut. Sistem perlindungan di Turki melalui Law No. 6284 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengeluarkan *protective orders* atau perintah perlindungan darurat bahkan sebelum proses pidana selesai.⁴² Mekanisme ini memungkinkan pelaku dilarang mendekati korban, dikeluarkan dari tempat tinggal bersama, atau dibatasi akses komunikasinya dengan korban. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*,

³⁹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 115–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

⁴⁰ Al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl Al-Sharī'ah*, Ed. 'Abd Allāh Darrāz, 53.

⁴¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣul Al-Ahkam* (Beirut: Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.).

⁴² Turkey, Law No. 6284 on Protection of Family and Prevention of Violence Against Women.



instrumen tersebut menunjukkan pendekatan yang sangat kuat dalam menjaga jiwa karena berorientasi pada pencegahan kerusakan sebelum korban mengalami kekerasan yang lebih berat. Negara tidak menunggu terjadinya akibat yang lebih serius, tetapi bertindak secara preventif demi melindungi keselamatan korban.

Sementara itu, Indonesia telah memiliki berbagai instrumen perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, dalam praktiknya perlindungan korban masih sering bergantung pada proses pelaporan dan penegakan hukum yang memerlukan waktu relatif panjang. Akibatnya, korban dalam beberapa kasus tetap berada dalam situasi yang rentan selama proses hukum berlangsung. Dari perspektif *maqāsid*, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa korban masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek respons cepat dan perlindungan darurat.

Selain *ḥifẓ al-nafs*, perlindungan terhadap anak korban maupun saksi KDRT juga berkaitan erat dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam konsep *maqāsid*, keturunan tidak hanya dimaknai sebagai keberlangsungan biologis manusia, tetapi juga mencakup kualitas generasi yang akan melanjutkan kehidupan masyarakat. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional, psikologis, dan sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang menyaksikan kekerasan domestik memiliki kemungkinan lebih tinggi mengalami trauma, gangguan kecemasan, depresi, bahkan berpotensi mereproduksi pola kekerasan yang sama ketika dewasa.

Dari sudut pandang *maqāsid*, kondisi tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap keberlangsungan generasi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak dalam kasus KDRT tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perlindungan terhadap korban langsung kekerasan, tetapi juga harus mencakup anak yang menjadi saksi kekerasan. Kehadiran layanan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta perlindungan khusus bagi anak yang terdampak KDRT merupakan bagian dari implementasi prinsip *ḥifẓ al-nasl*.

Dalam hal ini, sistem perlindungan di Turki yang menyediakan layanan rehabilitasi dan dukungan psikososial bagi anak korban maupun saksi kekerasan menunjukkan kesesuaian yang cukup kuat dengan tujuan perlindungan keturunan. Sementara itu, Indonesia juga telah mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai program pelayanan sosial. Namun demikian, pemerataan akses terhadap layanan rehabilitasi dan pemulihan anak masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Lebih jauh lagi, perlindungan terhadap perempuan korban KDRT juga berkaitan dengan prinsip perlindungan kehormatan dan martabat manusia (*ḥifẓ al-ʿird*). Meskipun sebagian ulama klasik tidak memasukkan *ḥifẓ al-ʿird* sebagai bagian dari lima *maqāsid* utama, banyak pemikir kontemporer mengakui bahwa perlindungan terhadap kehormatan manusia merupakan tujuan penting syariat. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga merusak harga diri, martabat, dan integritas korban sebagai manusia.

Dalam masyarakat patriarkal, perempuan sering kali menghadapi tekanan sosial yang menyebabkan mereka enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Korban tidak hanya takut terhadap pelaku, tetapi juga khawatir menghadapi stigma sosial, diskriminasi, atau bahkan penyalahgunaan informasi pribadi.⁴³ Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban, pendampingan psikologis, serta penghormatan terhadap martabat korban

⁴³ Ica Haryani, Rohmat, and Rudi Santoso, "Analisis Maqashid Asy- Syari ' Ah Terhadap Kelahiran Melalui Operasi Caesar," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 86–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21404>.



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hukum yang berorientasi pada *maqāṣid*. Pendekatan *maqāṣid* juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak dapat dinilai hanya dari aspek formal berupa keberadaan peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah sejauh mana hukum tersebut mampu menghasilkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan korban KDRT, keberadaan undang-undang yang baik tidak akan memiliki makna apabila korban tetap mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, memperoleh perlindungan, atau mendapatkan layanan pemulihan yang memadai. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum harus dilakukan secara substantif dengan melihat dampaknya terhadap kehidupan korban.

Prinsip *jalb al-maṣlahah wa dar' al-mafṣadah* juga memberikan dasar argumentasi bahwa kebijakan perlindungan korban harus bersifat multidimensional. Korban KDRT tidak hanya membutuhkan perlindungan hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan ekonomi, layanan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial. Pendekatan yang hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku berpotensi mengabaikan kebutuhan nyata korban. Sebaliknya, pendekatan yang mengintegrasikan berbagai layanan perlindungan akan lebih mampu mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.⁴⁴

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan korban KDRT yang ideal menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sistem yang mampu mengintegrasikan aspek preventif, represif, dan rehabilitatif secara seimbang. Perlindungan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan perlindungan martabat manusia (*hifẓ al-'ird*) harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan penanganan KDRT. Dalam konteks penelitian ini, pengalaman Turki menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan darurat dan integrasi layanan korban memiliki tingkat kesesuaian yang cukup tinggi dengan tujuan-tujuan *maqāṣid* karena menekankan pencegahan kerusakan dan perlindungan korban sejak tahap awal. Sementara itu, Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi, koordinasi kelembagaan, dan akses layanan agar tujuan kemaslahatan yang menjadi orientasi utama syariat dapat diwujudkan secara lebih efektif.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pelayanan korban. Analisis perbandingan menunjukkan bahwa Indonesia dan Turki memiliki komitmen yang sama dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT, namun berbeda dalam model implementasinya. Sistem perlindungan di Turki cenderung lebih responsif melalui mekanisme perlindungan darurat dan integrasi layanan korban yang memungkinkan penanganan dilakukan secara cepat dan berkelanjutan. Sementara itu, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi kelembagaan, akses layanan, dan efektivitas implementasi perlindungan korban di tingkat praktik.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perbandingan (*comparative law*) dengan menghadirkan analisis mengenai model perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT dalam dua sistem hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan korban

⁴⁴ Faisal et al., "A Review of Maqāṣid Sharī'a on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province," *Al-'Adalah* 21, no. 1 (2024): 221–44, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>.



tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam membangun sistem perlindungan yang terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban KDRT sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjamin martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*).

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademik tanpa didukung data empiris mengenai pengalaman korban maupun praktik lembaga perlindungan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal research* untuk mengevaluasi efektivitas implementasi perlindungan hukum terhadap korban KDRT secara lebih komprehensif. Selain itu, kajian perbandingan dapat diperluas dengan melibatkan negara-negara lain yang memiliki praktik perlindungan korban yang lebih beragam guna menghasilkan model perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika perlindungan hak asasi manusia.

6. Daftar Pustaka

- (KPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Laporan Perlindungan Anak Indonesia (2023).
- A, Feride Acar, and Gülbanu Altunok. "The 'Politics of Intimate' at the Intersection of Neo-Liberalism and Neo-Conservatism in Contemporary Turkey." In *Women's Studies International Forum*, 14–23. Ankara: ScienceDirect, 2013. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2012.10.001>.
- Akbaş, Gamze Erükçü, and Çiğdem Ademhan Tunaç. "Legislation Analysis for Social Work Advocacy Practice: A Feminist Mixed Methods Study of Turkish Constitutional Court Decisions on Violence Against Women." *Violence Against Women*, 2026. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1177/10778012261429103>.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah*, Ed. 'Abd Allāh Darrāz. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Apriyanti, Eko Hidayat, and Kartika. "Marriage Dispensation from the Perspective of Child Protection and Family Maslahah." *SMART: Journal of Sharia, Traditon and Modernity* 5, no. 1 (2025): 80–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ja15j064>.
- Arliman S, Laurensius. "Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 2 (2018): 193–214. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1932>.
- Assembly, United Nations General. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, 1985. https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocities-crimes/Doc.29_declaration_victims_crime_and_abuse_of_power.pdf.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam*. Beirut: Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Europe, Council of. *The Istanbul Convention and Turkey: Developments and Challenges*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023.
- . *Violence against Women and Domestic Violence in Turkey after Withdrawal from the Istanbul Convention*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2023.
- Fadhilah, Eva, Büşra Nur Duran, and Pitrotussaadah. "Protection of Children from Domestic Violence: A Comparative Study of Islamic Law and Positive Law in Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art7>.
- Faisal, Fathul Mu'in, Relit Nur Edi, and Rudi Santoso. "A Review of Maqāshid Sharī'a on Handling the COVID-19 Pandemic in Lampung and West Java Province." *Al-'Adalah* 21,



- no. 1 (2024): 221–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21796>.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Haryani, Ica, Rohmat, and Rudi Santoso. “Analisis Maqashid Asy- Syari ’ Ah Terhadap Kelahiran Melalui Operasi Caesar.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 86–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21404>.
- Hidayatullah, Syarif. “Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 115–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.
- İbicioğlu, Gözde, and Bilge Duruturk. “Bireysel Başvurularda Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kararlarının İncelenmesi,” *Istanbul Law Review* 80, No. 3.” *İstanbul Hukuk Mecmuası* 80, no. 3 (2022): 753–83. <https://doi.org/10.26650/mecmua.2022.80.3.0002>.
- Irianto, Sulistyowati. “Women and Law Reform in Indonesia.” *Indonesia Law Review* 10, no. 2 (2020): 113–129.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims: An Introduction to Victimology, 10th Ed*. Boston: Cengage Learning, 2016.
- Manjoo, Rashida. *Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences*. New York: United Nations Human Rights Council, 2012.
- Meilisa, and Sherly Nelsa Fitri. “Evaluation of Legal Protection for Women and Children’s Victims of Violence by the Bengkulu City Office of Women’s Empowerment and Child Protection.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jphk.v6i1.24339>.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kibar Press, 2018.
- Mutakin, Ali. “Teori Maqashid Al Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum.” *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.
- Rochaeti, Nur, and Rini Setiawati. “Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 20, no. 1 (2020): 91–103.
- Sahidin, Amir, and Imam Kamaluddin. “An Examination of Maqashid Al-Shari’ah between Textual and Contextual Reasoning (Descriptive Analysis Study).” *Istinbath : Jurnal Hukum* 20, no. 02 (2024): 21–40. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v20i02.4830>.
- Santoso, Rudi, Habib Shulton A, and Fathul Mu’in. “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 100–117. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>.
- Turkey, Republic of. Law No. 6284 on Protection of Family and Prevention of Violence Against Women (2012).
- Turkey, UNDP. *Strengthening Access to Justice for Women Victims of Violence*, 2021.
- Turkey, UNICEF. *Child Protection Programme Report*, 2022.
- Watch, Human Rights. *Turkey: Withdrawal from Istanbul Convention Hurts Women*, 2021.
- Wemmers, Jo-Anne. “A Critical Examination of Victims’ Rights.” *International Review of Victimology* 15, no. 1 (2018): 43–62.
- Widodo, Hendro, Dzaka Imtiyaz Iqbal, and Doni Catur Saefudin. “The Convergence of Legal Frameworks for Domestic & Sexual Violence: Towards Holistic Victim Protection in Indonesia.” *Jurnal Daulat Hukum* 9, no. 1 (2026). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v9i2>.

